



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 260 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PEMELIHARAAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA
(PKOR) WAY HALIM BANDAR LAMPUNG DAN TAMAN GAJAH (ELEPANT PARK)
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk memelihara kebersihan Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim serta Taman Gajah (Elephant Park) milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan Pemeliharaan terhadap tanah dan bangunan/gedung tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Petugas Pemeliharaan di Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung dan Taman Gajah (Elephant Park) milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prrovisi Lampung Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMELIHARAAN DI PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA (PKOR) WAY HALIM BANDAR LAMPUNG DAN TAMAN GAJAH (ELEPANT PARK) TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Menetapkan Petugas Pemeliharaan di Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung dan Taman Gajah (Elephant Park) Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas memelihara serta membersihkan tanah dan bangunan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di berikan honorarium perorang perbulan seelama 12 (dua belas) bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Petugas Kebersihan Taman Gajah
Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - b. Petugas Kebersihan PKOR Way Halim
Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kegiatan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.28.08 – 5.2.1.03.22.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini diberikan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-4 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing petugas kebersihan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/260/VI.02/HK/2020
TANGGAL : 29 - 4 - 2020

**PENETAPAN PETUGAS PEMELIHARAAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA
(PKOR) WAY HALIM BANDAR LAMPUNG DAN TAMAN GAJAH (ELEPANT PARK)
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Burman : Petugas Pemeliharaan Taman Gajah/Elephant Park
2. Hambali : Petugas Pemeliharaan Taman Gajah/Elephant Park
3. Ardiansyah : Petugas Pemeliharaan Taman Gajah/Elephant Park
4. Lubis Friandy : Petugas Pemeliharaan Taman Gajah/Elephant Park
5. Sofyan : Petugas Pemeliharaan Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim
6. Ali Udin : Petugas Pemeliharaan Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim
7. Rino Andri : Petugas Pemeliharaan Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim
8. Iwan Saputra : Petugas Pemeliharaan Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim
9. Deswantori : Petugas Pemeliharaan Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim
10. Ervan Pambudi : Petugas Pemeliharaan Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim
11. Asnawi Hairi : Petugas Pemeliharaan Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI